

PENELITIAN ASLI

KEKUATAN HUKUM BAGI PEMILIK SKCK SEBAGAI PERSYARATAN CALON LEGISLATIF YANG PERNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERKAP No. 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Jelyta¹, Micael Jeriko Damanik², Marihot Simanjuntak³, Dirwan Manik⁴, Togar Sijabat⁵

^{1,2,3,4,5}*Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20123, Indonesia*

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 14 November 2025

Direvisi: 17 November 2025

Diterima: 24 November 2025

Diterbitkan: 29 November 2025

Kata kunci: Kekuatan Hukum; SKCK; Calon Legislatif Mantan Narapidana

Penulis Korespondensi: Jelyta

Email: jelytasianipar@gmail.com

Abstrak

Latarbelakang: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara nasional, termasuk bagi mantan narapidana, dengan mencantumkan riwayat hukum pemilikannya. Penerbitan SKCK oleh Polri berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2023 menimbulkan implikasi hukum terhadap pencalonan anggota legislatif.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum penerbitan SKCK bagi calon legislatif yang pernah melakukan tindak pidana, penerapan Perkap No. 6 Tahun 2023 di Polrestabes Medan, serta peran KPU dalam memastikan pemenuhan kriteria calon legislatif.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris melalui wawancara dan analisis bahan hukum primer serta sekunder.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkap No. 6 Tahun 2023 menjadi acuan dalam verifikasi keabsahan SKCK dan integritas calon legislatif.

Kesimpulan: SKCK memiliki peran penting sebagai alat verifikasi administratif yang mendukung proses seleksi calon legislatif secara objektif. Penerapan Perkap Nomor 6 Tahun 2023 membantu menjamin integritas proses pencalonan tanpa mengabaikan hak politik warga negara yang telah menjalani sanksi pidana sesuai ketentuan hukum.

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial (TEKESNOS)

e-ISSN: 2270-8907

Vol. 07 No. 02, November, 2025 (114 – 120)

Homepage: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos>

DOI: <https://doi.org/10.51544/tekesnos.v7i2.6861>



Copyright © 2025 by the Authors, Published by Program Studi: Sistem Informasi Fakultas Sain dan Teknologi Informasi Universitas Sari Mutiara Indonesia. This is an open access article under the CC BY-SA Licence ([Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)).

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yang berisi: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat.

Pelayanan publik di bidang administrasi kepolisian merupakan salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh kepolisian dalam rangka melayani masyarakat yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi), dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. pelayanan administrasi kepolisian khususnya dalam pembuatan (SKCK). Pelayanan penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan terbuka (transparan), penerbitan SKCK harus dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel), efektif dan efisien, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat dan nyaman.

Dalam pelayanan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK adalah surat keterangan resmi oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon atau warga masyarakat untuk menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. SKCK sendiri biasanya diperlukan untuk melamar pekerjaan, pendaftaran TNI/POLRI, salah satunya untuk pencalonan menjadi anggota legislatif.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya pemerintah dipilih langsung oleh rakyat. Salah satu penegakan demokrasi yaitu dengan adanya pemilihan umum. Pemilihan Umum diartikan pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat

suatu negara untuk mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata dalam memilih wakil rakyat.

Tanggal 14 Februari 2024 adalah tahun politik yang mana telah dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia yaitu 1) Presiden dan Wakil Presiden, 2) Anggota DPR RI, 3) Anggota DPRD Provinsi, 4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta 5) Anggota DPD.

Salah satunya caleg (calon legislatif) adalah calon anggota dewan legislatif atau calon anggota lembaga legislatif. secara sederhana, caleg adalah calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik.

Pergantian pejabat publik sebagai bagian dari pengisian jabatan adalah suatu keharusan dalam negara hukum. Bentuk negara hukum yang dimaksud mengarah pada aspek pembatasan kekuasaan penguasa dan aspek perlindungan hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Pengisian jabatan anggota legislatif adalah hal penting diatur, karena akan berkorelasi secara langsung dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembentukan undang-undang. Sebab rekam jejak mereka akan membentuk pola pikir yang nantinya akan mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya. Namun yang sering terjadi dalam hal ini ialah, adanya bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD yang mencalonkan diri untuk menduduki wakil rakyat namun beberapa dari mereka pernah melakukan tindak pidana (Mantan Narapidana) salah satunya melakukan tindak pidana korupsi.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2004 hingga Juli 2023 menyebutkan, sebanyak 344 kasus korupsi melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini terbanyak ketiga, di bawah kasus korupsi yang menjerat kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus). Faktanya, mereka yang terlibat korupsi yaitu mulai anggota hingga pimpinan DPR/DPRD. Sangatlah miris, Padahal sebagai wakil rakyat seharusnya mereka fokus pada fungsinya untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

Jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan anggota legislatif sangatlah banyak, akan tetapi kasus korupsi yang menyeret anggota DPR yang sangat sering terjadi di Indonesia salah satu contohnya yaitu: Nyoman Dhamantra. Nyoman Dhamantra adalah Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2014-2019. Nyoman terlibat kasus suap pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, Nyoman Dhamantra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima uang sebesar Rp 2 miliar dari total Rp 3,5 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) yang dijanjikan oleh Chandra Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi dan Zulfikar. Atas kasus ini, Nyoman divonis 7 tahun penjara dan wajib bayar uang denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, Nyoman juga diberi hukuman tambahan berupa pencabutan

hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana pokoknya.

Dalam menunjang pengisian jabatan anggota legislatif adalah mengenai syarat menjadi calon anggota legislatif, yang diperlukan sebagai mekanisme menyaring kandidat yang lebih kompeten dibandingkan bakal calon lainnya. Pasal 240 ayat 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR maupun DPRD dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.

Ketentuan ini meniadakan kewajiban syarat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian Republik Indonesia bagi setiap bakal calon anggota legislatif. Urgensinya adalah langkah awal untuk menyeleksi calon anggota legislatif yang benar-benar berkualitas sekaligus berintegritas dan dapat dipercaya, dimulai dari seleksi administratif catatan perilaku baik dari calon yang dimaksud yang diterbitkan oleh kepolisian. Dari kasus korupsi yang dilakukan anggota legislatif di atas, menandakan pentingnya menyaring calon anggota legislatif melalui seleksi yang ketat dengan memberlakukan syarat SKCK. penelitian ini menyebutkan secara spesifik pentingnya status calon anggota legislatif yang tidak pernah berurusan dengan pidana. Namun, memiliki kelemahan tidak mempertegas kebutuhan SKCK dalam persyaratan untuk menjadi anggota legislatif. Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yaitu PKPU No.20 tahun 2018 telah di ubah menjadi PKPU No.10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. pada Pasal 4 ayat 3 PKPU yang memuat larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba maju sebagai calon legislatif (Caleg). KPU dalam menyelenggarakan perannya yakni memastikan pemilu berjalan adil, bersih dan tidak ada orang bermasalah didalamnya. Namun tanggapan masyarakat terhadap calon anggota legislatif mantan narapidana yang masih banyak mencalonkan diri menimbulkan kontroversi, sehingga pentingnya syarat SKCK sebagai bagian yang penting dalam pencegahan pencalonan tersebut.

Dasar kekuatan hukum SKCK dibuat untuk menyatakan seseorang bersih dari masalah hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diangkat atau dipilih menjadi pejabat publik. Penelitian ini mengkaji pentingnya SKCK dalam jabatan publik. Perbedaan syarat dengan atau tanpa SKCK dalam pengisian jabatan publik, akan melahirkan kompetensi yang berbeda pula bagi calon yang dihasilkan dari pemilu, dampaknya akan berujung pada pelaksanaan tugas maupun tanggung jawabnya dalam membentuk undang-undang maupun pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pemaparan tersebut belum menempatkan SKCK sebagai syarat penting sebagai pejabat publik atau anggota legislatif, sehingga diperlukan penelitian lebih

lanjut terkait pentingnya SKCK dibuat dan diperuntukkan. maka dalam penelitian ini penulis tertarik membahas sebuah kebaruan dalam penelitian dengan judul: “Kekuatan Hukum Bagi Pemilik SKCK Sebagai Persyaratan Calon Legislatif Yang Pernah Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2023 (Studi Kasus Polrestabes Medan)”

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi kepolisian.

3. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) memiliki kekuatan hukum yang sah dan berlaku secara nasional sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerbitan SKCK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK.

SKCK memiliki kekuatan hukum formil dan materil sebagai dokumen administratif yang mengikat, digunakan dalam berbagai keperluan hukum, termasuk pencalonan sebagai anggota legislatif. Proses penerbitan SKCK di Polrestabes Medan dilakukan melalui tahapan pendaftaran, pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi, pencetakan, dan penyerahan, dengan masa berlaku selama enam bulan. Dalam praktiknya, proses penerbitan SKCK bagi calon legislatif tidak berbeda dengan masyarakat umum, namun dilakukan dengan tingkat ketelitian dan selektivitas yang lebih tinggi, serta melibatkan penandatanganan langsung oleh pejabat kepolisian yang berwenang.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi rekam jejak hukum calon legislatif dilakukan melalui sistem elektronik Bareskrim Manajemen Penyidikan (E-MP) dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Pembahasan

Secara konseptual, kekuatan hukum SKCK dapat dipahami sebagai kemampuan suatu dokumen hukum untuk mengikat, diakui, dan memiliki akibat hukum dalam pergaulan hukum. Dalam konteks pencalonan legislatif, SKCK berfungsi sebagai alat verifikasi administratif yang memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya catatan kepolisian seseorang, bukan sebagai instrumen yang secara langsung membatasi hak politik warga negara.

Penerapan Perkap No. 6 Tahun 2023 terhadap calon legislatif yang pernah melakukan tindak pidana menunjukkan bahwa regulasi ini lebih berfungsi sebagai

standar prosedural dan integritas dalam penerbitan SKCK. Penentuan kelayakan calon legislatif tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal mantan narapidana, hukum positif memberikan ruang bagi mereka untuk mencalonkan diri sepanjang telah menjalani pidana dan secara terbuka mengumumkan statusnya kepada publik.

Peran KPU menjadi penting dalam memastikan bahwa seluruh calon legislatif memenuhi persyaratan hukum melalui proses verifikasi dokumen, termasuk SKCK. Namun, terdapat dinamika hukum antara kebijakan KPU dan putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa pembatasan hak politik mantan narapidana tidak dapat dilakukan melalui peraturan di bawah undang-undang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa SKCK memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat sebagai dokumen administratif, namun tidak berfungsi sebagai penentu mutlak kelayakan calon legislatif. Perkap No. 6 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepolisian dalam proses penerbitan SKCK, termasuk bagi calon legislatif yang pernah melakukan tindak pidana. Penentuan kelayakan calon legislatif tetap berada dalam kewenangan KPU berdasarkan UU Pemilu dan prinsip perlindungan hak politik warga negara. Oleh karena itu, penggunaan SKCK harus ditempatkan secara proporsional sebagai alat verifikasi administratif yang mendukung transparansi dan integritas pemilu, tanpa menegasikan hak konstitusional individu.

6. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Polrestabes Kota Medan yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan Penelitian sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

7. Referensi

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti, & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Khairul. 2012. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Khairul. 2015. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bogor: Politeia.
- Soeroso, Fajar Laksono. 2014. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, (Maret 2014).

- Waluyo, Prof. Bambang. 2019. *Jurnal Hukum Dan Kriminolog mengenai fungsi SKCK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Perkap Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Tata Cara Penerbitan SKCK*.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 *Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*, BN RI Tahun 2018 No. 843.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*. Bandung: Citra Umbara.
- Anindita, Kanya. “*Arti Inkrah-Kekuatan-Kekuatan-Hukum-Suatu-Keputusan*”. <https://vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31> (Diakses 06 Oktober 2018, Pukul 22:53).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.web.id/bakal-calon>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2023, pukul 14.09 WIB).
- BONE, IAIN. “*SKCK*”. <https://abhinayadot.wordpress.com>. (Diakses 30 November 2019, Pukul 16.10 WIB).
- Irwan. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. irwaaan.blogspot.com. (Diakses 12 Desember 2017, Pukul 10.48 WIB).
- Kurnia. “*Persyaratan - SKCK - Bagi - Bacaleg*”. <https://www.humaspolresbukittinggi.com>
- “*Komisi_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia*”. <https://id.wikipedia.org/wiki>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. “*Beberapa-Kasus-Korupsi-di-DPR-dan-Dampaknya*”. https://aclc.kpk.go.id/aksi_informasi/Eksplorasi. (Diakses 08 Oktober 2023, Pukul 17.10 WIB).
- Saputra, Andi. “*Ma-Tetap-Hukum-Eks-Anggota-DPR-Nyoman-Dhamantra 7 Tahun Penjara*”. <https://news.detik.com>. (Diakses 10 Februari 2021, Pukul 18.32 WIB).
- Satreskrim Polri Unit Urbin OPS Polrestabes Medan
- Wawancara dengan AIPDA Syahputra Aziz Nasution, S.H., M.H, Petugas Unit SKCK Polrestabes Medan Pada Tanggal 20 Mei 2024
- Wawancara dengan bapak Taufik Qurrohman Munthe, selaku Anggota Kadiv Teknis Penyelenggaraan, KPU Kota Medan Pada Tanggal 07 Juni 2024.